

**PEMKAB TEMANGGUNG ALOKASIKAN
Rp150 MILIAR KEMBANGKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)**



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2025/03/26/RSUD.jpg.webp>

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung dengan nilai Rp150 miliar.

"Kita akan membangun fasilitas kesehatan, pengembangan rumah sakit senilai Rp150 miliar, pada 2026-2027," kata Bupati Temanggung Agus Setyawan di Temanggung, Minggu.

Ia menuturkan, untuk tahapan awal ini sudah berjalan lelang manajemen konstruksi senilai hampir Rp3 miliar.

"Mungkin nanti untuk lelang fisik mulai di bulan Juni atau Juli 2025," katanya.

Ia menyampaikan, hal ini merupakan salah satu kepedulian Kabupaten Temanggung terhadap fasilitas kesehatan.

Ia menuturkan, di tahun 2026 dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang mana menurut Permenkeu 40 persen untuk kesehatan dimaksimalkan untuk pembangunan puskesmas rawat inap di daerah pinggiran.

"Kecamatan pinggiran di wilayah Kabupaten Temanggung karena selama ini kita lihat sangat efektif dan efisien melalui puskesmas rawat inap di daerah pinggiran bisa

memudahkan kita memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat di pedesaan," katanya. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/577013/pemkab-temanggung-alokasikan-rp150-miliar-kembangkan-rsud>, “Pemkab Temanggung Alokasikan Rp150 Miliar Kembangkan RSUD”, tanggal 6 April 2025.
2. <https://planet.merdeka.com/hot-news/rsud-temanggung-dapatkan-suntikan-dana-rp150-miliar-untuk-pengembangan-369149-mvk.html>, “RSUD Temanggung Dapatkan Suntikan Dana Rp150 Miliar untuk Pengembangan”, tanggal 6 April 2025

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung dengan nilai Rp150 miliar di Tahun 2026 dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang mana menurut Permenkeu 40 persen untuk kesehatan dimaksimalkan untuk pembangunan puskesmas rawat inap di daerah pinggiran.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 - b. Pasal 111
 - 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
 - 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau
 - c. Pasal 114

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
 - b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau
 - f. kegiatan lainnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi